

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA

Agnes Wuryaningsih¹, Baitur Rohman²

Institut Agama Islam Negeri Kediri

wuryaningsihagnes46@gmail.com¹, baitur@iainkediri.ac.id²

Abstract: *Indonesia as a nation consisting of various tribes, religious and custom, has traditional rules that apply to every community. This often becomes a polemic, where state law requires centralization but is hampered by the existence of plurality of Islamic law and customary law. As is the case with the implementation of rules regarding inheritance in Indonesia, there has been a debate between legal experts regarding the status of Islamic law and customary law. In connection with problems in inheritance law in Islamic law and customary law, there needs to be suitability for the people who will use each of them. Each of these laws in setting the inheritance to the rightful heirs. The formulation of the problem in this research is about the definition of inheritance in Islamic law and customary law, the distribution of inheritance in terms of Islamic legal philosophy and analysis of the distribution of inheritance in Islamic law and customary law. In this research using the philosophical hermeneutics method, the author tries to explore the implementation of the distribution of inheritance in Islamic law as well as customary law in Indonesia from the perspectives of ontology, epistemology and axiology. So the researches concluded that the distribution of inheritance in Islamic law tends to follow standard provisions, namely 2 parts for men and 1 part for women (2:1). Meanwhile, in customary law, inheritance can be divided in two ways, namely divided equally between men and women (1:1), can be also be divided 2:1 between man and women.*

Keywords: *Philosophy of Islamic Law, Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law.*

Abstrak: Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama dan adat istiadat, telah memiliki aturan-aturan adat yang berlaku pada setiap masyarakat. Hal ini sering menjadi polemik, di mana hukum negara menghendaki adanya sentralisasi tapi terbentur oleh keberadaan pluralitas hukum Islam dan hukum adat. Seperti halnya pada pemberlakuan aturan mengenai kewarisan di Indonesia, yang selama ini terjadi perdebatan antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat. Berkaitan dengan permasalahan dalam hukum waris pada hukum Islam dan hukum adat, maka perlu adanya kesesuaian bagi masyarakat yang akan menggunakan masing-masing hukum tersebut dalam menyelesaikan warisnya kepada sang ahli waris yang berhak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengertian waris dalam hukum Islam dan hukum Adat, pembagian waris ditinjau dari filsafat hukum Islam dan analisis pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode hermeneutika filosofis, penulis berusaha mendalami pelaksanaan pembagian waris dalam hukum Islam maupun hukum adat yang ada di Indonesia dengan perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa pembagian waris dalam hukum Islam lebih cenderung mengikuti ketentuan yang baku yaitu 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan (2:1). Sedangkan dalam hukum adat pembagian hukum waris bisa memakai dua cara yaitu dibagi seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan (1:1), juga bisa dibagi 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Filsafat hukum Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Sejalan dengan perwujudan itu, maka di dalam rumusan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Sedangkan Pasal 28 H ayat (4) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Anwarul Yaqin, Hukum adalah seperangkat aturan yang menentukan pola-pola perilaku di dalam suatu masyarakat tertentu. Sesuatu adalah hukum, jika ia berwenang untuk ditetapkan dan diakui sebagai sesuatu yang terdapat dalam sistem hukum. Ia mengikat dan bisa dilaksanakan meskipun mungkin ia hukum yang buruk.

Tujuan hukum sendiri dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan hukum dimaksud, berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta tidak diskriminatif.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini akibat warisan hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974), yang sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Dan mengingat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan kedalamnya, dengan memperlihatkan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum sejarah di Indonesia, khususnya hukum kewarisan terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat. Pada akhir abad 19 berkembang paham bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan. Teori *reception in complexu*, pendapat ini dipelopori oleh Salomo Keyzer (1823-1868) dan L.W.C. Van den Berg (1845-1927). Pendapat di atas kemudian ditantang oleh Snouck Hurgronje (1857-1936), Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Menurut mereka yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukan hukum Islam, tetapi hukum adat.

Namun sekarang perselisihan pendapat mengenai status hukum Islam dan hukum adat sudah mereda dan dinyatakan sebagai hukum yang berlaku disamping hukum perdata barat (BW). Pada dasarnya, setiap regulasi di negeri ini lahir dari hukum adat. Karena hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Banyak masyarakat belum memahami tentang hukum waris Islam sehingga sering salah persepsi. Akibatnya sering terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan tak sesuai dengan kaidah dan peraturan dari syariat Islam. Bahkan tidak jarang timbul perkelahian hingga saling bunuh karena merasa pembagian tidak merata. Hukum waris Islam membahas kedudukan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli waris dan tata cara penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum Islam.

Isu –isu yang ada di masyarakat sekarang bahwasanya tidak sedikit para ahli hukum waris yang menyelesaikan harta warisannya dengan cara hukum Islam maupun dengan hukum adat. Oleh karena itu, dari kedua bentuk sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan harta warisan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dengan menggunakan metode hermeneutika filosofis, penulis mencoba melakukan penelitian ini, ada tiga unsur metode yang digunakan yaitu:

- Inventarisasi, mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembagian waris di Indonesia
- Deskripsi, menjelaskan secara rinci mengenai sistem hukum waris yang digunakan di Indonesia
- Refleksi kritis, mengungkapkan secara kritis permasalahan dalam penggunaan hukum waris adat maupun hukum Islam dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum waris di Indonesia

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris dari harta benda kepemilikan seseorang kepada penerusnya ataupun orang yang diberikan wasiat amanah kepemilikan terhadap aset tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris.

Mewarisi dapat berarti memindahkan atau mengoperkan harta keluarga terhadap keturunannya dari generasi ke generasi. Ada hal-hal yang penting untuk dipahami sebelum pelaksanaan hukum waris, yaitu keberadaan pewaris, harta waris, serta ahli waris. Pewaris ialah pemilik harta berupa hak atau kewajiban. Harta waris ialah harta yang akan diturunkan atau dialihkan dari pewaris ke ahli waris. Sedangkan ahli waris sendiri adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Dasar hukum waris terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7, Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Serta sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 13 dan 14, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.”

Sumber kedua hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau al-Hadist, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu abbas r.a, sebagai berikut:

“ Rasulullah SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furudh), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (ashabah).”

“ Rasulullah SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah).”

Hukum Waris di Indonesia terbagi atas :

- Hukum Waris Islam, yaitu pembagian harta waris yang mengacu pada al-Quran dan Hadist seperti yang telah di jelaskan di atas. Hukum waris Islam juga tertulis dalam Pasal 176-185 KHI yang isinya sebagai berikut :
 - Anak perempuan bila hanya seorang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila ada dua atau lebih, mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.

- b) Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.
 - c) Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila memiliki anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
 - d) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak/dua saudara/lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara/lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
 - e) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/duda bila bersama-sama ayah.
 - f) Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak punya anak. Jika meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
 - g) Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak punya anak. Jika meninggalkan anak, janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
 - h) Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
2. Hukum Waris Perdata, yaitu pembagian waris yang diatur menurut Hukum Waris Undang-Undang (KUH Perdata), ada empat golongan ahli waris, yakni:
 - a) Golongan I : Termasuk suami atau istri dan anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
 - b) Golongan II : mereka yang mendapat warisan bila pewaris belum memiliki suami/istri serta anak. Maka yang berhak mendapatkan waris adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.
 - c) Golongan III : Jika pewaris tidak punya saudara kandung sehingga yang mendapat warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Misal, yang mendapat bagian adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu, pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
 - d) Golongan IV : Keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup, mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.
 3. Hukum Waris Adat, karena Indonesia beraneka ragam suku bangsa maka setiap daerah memiliki hukum waris adat yang berbeda, dan hukum waris adat sendiri bentuknya tidak tertulis karena dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan. Di Indonesia sendiri sistem pewarisan adat dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat.

2. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris

Dalam upaya memahami dinamika berbagai persoalan kehidupan manusia, kajian hukum yang lebih luas dan dalam pada akhirnya akan menemui kebuntuan karena ilmu hukum tidak mampu memberi solusi dengan memuaskan. Oleh karena itu, jawaban terhadap persoalan kehidupan hanya terbatas pada perbuatan manusia dan tidak tercapai taraf pertimbangan nilai atas kebiasaan hukum manusia.

Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dapat dijawab oleh hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat. Menurut Anshori, filsafat mempunyai objek berupa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena kajian filsafat seharusnya bisa menembus sesuatu dibalik fakta, tidak hanya sebatas data empirik.

Filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama, yaitu ontologi/metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang paling kuno. Pembahasan ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa hakikat sesuatu. Hakikat adalah realitas atau kenyataan yang sebenarnya atas sesuatu bukan keadaan yang menipu dan keadaan yang berubah. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh

manusia, sedangkan Aksiologi membahas hakikat nilai sesuatu.

1) Ontologi Pelaksanaan Hukum Waris

Indonesia sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku dengan tata adatnya berbeda beda, dengan adanya Pancasila sebagai falsafah yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi identitas untuk membawa masyarakat pada keadilan dan kemakmuran. Pancasila juga mengilhami setiap aturan-aturan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Begitu juga dalam hal pewarisan, dengan adanya nilai-nilai Pancasila, yaitu untuk mencapai keadilan sosial yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan dan dengan melihat bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan kata lain bahwa sangat penting adanya unifikasi dari hukum waris yang berdasar pada kondisi riil masyarakat Indonesia, bukan didasari oleh sistem kepercayaan atau agama tertentu dan bukan juga didasari oleh primordialitas adat pada masa imperialis masa lampau saja.

2) Epistemologi Pelaksanaan Hukum waris

Epistemologi adalah teori pengetahuan yang secara umum menerangkan tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran suatu pengetahuan. Sumber epistemologi hukum di Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara tetapi juga menjadi ideologi bangsa. Begitu pula dalam hal pembagian waris di Indonesia, yang mana membutuhkan suatu peraturan yang dapat merangkul secara menyeluruh untuk mencapai kemakmuran serta keadilan sosial. Penyelesaian kasus pembagian waris mengalami berbagai macam polemik, contohnya yaitu keberadaan harta kepemilikan yang mengalami pergeseran dan semakin meluas jenisnya sesuai perkembangan zaman.

Hukum pewarisan membutuhkan perumusan secara nasional yang merupakan sintesis yang bersumber dari tidak hanya adat istiadat asli masyarakat tetapi juga keadaan riil masa kini dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi di Indonesia.

3) Aksiologi Pelaksanaan Hukum Waris

Aksiologi dari hukum berusaha menjawab setiap masalah yang berhubungan dengan tujuan dan penggunaan hukum. Tata aturan hukum yang berkaitan dengan aksiologi berusaha dipertimbangkan tentang nilai atau kebaikan dari pelaksanaan hukum tersebut. Keputusan hukum adalah suatu keputusan moral yang mana keputusan moral haruslah didukung akal yang baik, dan menuntut pertimbangan tak berpihak dari setiap kepentingan individu. Sehingga jelas bahwa keputusan hukum haruslah berdasar pada asas keadilan rasional yang tak berpihak dari setiap kepentingan individual. Terjadinya suatu keadilan dan kemakmuran sosial dalam kehidupan berbangsa adalah penting sebagai tujuan daripada suatu keputusan hukum. Hal ini juga berlaku dalam penyelesaian dari tiap persoalan pewarisan. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam hukum waris yang plural tersebut terjadi polemik yang mendasar dan mempengaruhi keutuhan dari kesatuan bangsa Indonesia.

Masalah pembagian waris dalam praktiknya erat kaitannya dengan penyaluran harta pemilik awal yaitu pewaris kepada ahli warisnya. Harta benda pada dasarnya adalah suatu hal yang disukai dalam kehidupan duniawi, dan hal tersebut akan menarik setiap orang untuk mau memiliki. Artinya, bahwa tanpa adanya aturan tetap, penyaluran pewarisan ini akan mudah menimbulkan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait atas perebutan hak waris. Penyelesaian sengketa waris juga semakin lemah apabila anggota keluarga yang bersangkutan sudah banyak dipengaruhi faktor kepentingan dan kebendaan.

Pluralitas hukum waris juga ikut menimbulkan kesemrawutan dari penyelesaian perkara pewarisan. Wewenang penyelesaian yang terdapat pada peradilan adat, pengadilan negeri seringkali malah membawa kebingungan.

3. Sistem Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia

1) Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata Waris berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata:

إرث - وراثه - يرث - وارث

Artinya: “Pusaka, harta peninggalan mayat”.

Sedangkan menurut istilah ilmu kewarisan (Fara'idh) adalah: “ Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.”

Sedangkan menurut KHI pada pasal 171 huruf a, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum kewarisan Islam sama dengan sumber hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Hukum kewarisan diatur secara tegas di dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijhtihad para ulama. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 Allah SWT. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 Allah SWT. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[1]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[2], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penjelasannya bahwa:

[1] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

[2] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

Ada hadits atau as-Sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Abbas r.a yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا فَمَا أَبَقَتْ بِأَهْلِهَا الْفَرَايِضُ الْفَرَايِضُ حَرْجَهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَجُلٌ ذَكَرَ فَلَأُولَى

“Rasulullah SAW bersabda: bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furudh), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (asabah)”

c. Sistem Hukum Waris Islam

Sistem kewarisan dalam al-Quran ialah sistem individual dimana harta warisan dibagi kepada para ahli waris pria dan wanita sesuai haknya masing-masing.

d. Asas Hukum Waris Islam

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadist tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana telah diuraikan di atas terkandung beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum kewarisan tersebut. Menurut Muhammad Daud Ali ada 5 asas kewarisan Islam, yaitu:

- a) Asas Ijbari, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara ijbari. Maksudnya ialah peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan.
- b) Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Maksudnya ialah seseorang yang menjadi ahli waris dari kedua garis kerabat yakni daripihak ayah dan pihak ibu.
- c) Asas Individual, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu.
- d) Asas Keadilan Berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Maksudnya ialah harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- e) Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian, yaitu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Maksudnya peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris).

Selain asas-asas tersebut diatas, Idris Djakfar dan Taufik yahya menambahkan satu asas yaitu Asas Personalitas, yaitu asas peralihan yang hanya terjadi bila antara ahli wari dan pewaris sama-sama menganut agama Islam.

e. Rukun Waris Dalam Islam

Adapun rukun waris adalah harta warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris (warits). Penjelasannya seperti berikut :

- i. Harta Warisan, yaitu semua harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada para waris.
- ii. Pewaris, yaitu orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.
- iii. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau pernikahan ataupun lainnya.

Apabila dilihat dari segi bagian yang diterima dapat dibedakan:

- a) Ahli waris ashhab al-furudh, adalah ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$.
- b) Ahli waris ashabah, adalah ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta

dibagikan pada ahli waris ashhab al-furudh.

- c) Ahli waris zhawi al-arham, adalah ahli waris karena ada hubungan darah menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris hijab, adalah ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh karena garis keturunannya. Ahli waris ini ada dua:

Pertama, Hijab Nuqsan yaitu menghalangi yang akibatnya dapat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub. Contohnya, Suami yang harusnya dapat $\frac{1}{2}$ karena ada anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Lalu ibu yang dapat menerima $\frac{1}{3}$ karena bersama anak-anak bagiannya berkurang jadi $\frac{1}{6}$.

Kedua, Hijab Hirman yaitu menghalangi secara total. Contohnya, saudara perempuan kandung yang semula berhak menerima $\frac{1}{2}$ tetapi karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup.

- b. Ahli waris mahjub, adalah ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini bisa menerima warisan jika yang menghalangi tidak ada.

f. Cara Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Hukum Islam

- a) Cara 'Aul artinya bertambah atau meningkat, maksudnya dalam pembagian warisan angkanya harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena jika harta waris dibagi secara ketentuan yang ada pasti akan terjadi kekurangan harta.
- b) Cara Al-Radd terjadi bila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashhab al-furudh mendapat bagiannya. Cara ini diambil untuk mengembalikan sisa harta pada ahli waris dengan seimbang bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.
- c) Cara Gharawain terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau isteri, ibu dan bapak saja. Artinya ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya $\frac{2}{3}$, atau bagian laki-laki dua kali bagian dari perempuan.
- d) Cara Musyarakah terjadi apabila pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris 'ashabah tidak mendapat harta sedikitpun karena telah dihabiskan ahli waris ashhab al-furudh.

2) Pembagian Waris Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat itu meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik bersifat materiil maupun immateriil dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Pembagian hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adat istiadat dan budaya disetiap daerah. Misalnya di Jawa, dalam pembagian waris di Jawa menganut sistem bilateral yakni sistem kewarisan yang lebih menekankan pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu mengedepankan konsep 1:1 yang mana konsep tersebut bisa menghilangkan ketidakadilan dibandingkan konsep 2:1.

b. Sumber Hukum Waris Adat

Sumber hukum waris adat itu bervariasi, menurut Van Vollen Hoven sumber hukum waris adat berasal dari kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja.

c. Sistem Kekerabatan di Indonesia

- i. Sistem Kekerabatan Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan berdasar pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki

terus ke atas. Biasanya terdapat di daerah Batak, Bali, dan Ambon.

- ii. Sistem Keekerabatan Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan berdasar pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas.
- iii. Sistem Keekerabatan Bilateral atau Parental, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunan ayah dan ibu ke atas.

d. Sistem Hukum Waris Adat

Sistem hukum kewarisan menurut Hazairin ada 3 macam yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan yang dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Maksudnya, harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki perorangan sebagai hak milik, jadi setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati harta dari si pemberi waris yang telah wafat, seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta warisan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Para ahli waris tidak boleh memiliki harta warisan secara pribadi, para ahli waris hanya diwajibkan mengelola harta warisan secara bersama-sama. Seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan harta warisan yang tidak dibagi-bagikan dan hanya diwarisi oleh seorang anak. Maksudnya, harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh si anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan menjaga adiknya sampai dapat berdiri sendiri, seperti dalam masyarakat Bali dan Sumatera Selatan.

e. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia terdiri dari 5 asas, yaitu :

- 1) Asas keTuhanan dan pengendalian diri
- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak
- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan
- 4) Asas musyawarah dan mufakat
- 5) Asas keadilan

f. Rukun Waris Adat

Sama dengan rukun waris dalam Islam, rukun waris adat juga terdiri dari 3 unsur, yaitu:

- i. Harta Warisan atau harta peninggalan pewaris adalah harta yang ditinggalkan pewaris ketika wafat dan juga harta yang sudah dibagikan ketika pewaris masih hidup.
- ii. Pewaris yaitu orang yang meninggalkan harta warisan
- iii. Ahli Waris dalam hukum adat hanyalah anak keturunan, jika tidak punya anak keturunan maka dapat dipindahkan kepada yang lain seperti kepada orang tua, saudara beserta keturunannya, kakek nenek, dan paman bibi serta keturunannya.

g. Cara Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Hukum Adat

Dalam Hukum adat, semisal dalam hukum adat jawa proses pewarisan itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Sebelum pewaris wafat atau ketika pewaris masih hidup, terbagi menjadi 3 cara yaitu :
 - 1) Pengalihan atau penerusan (Lintiran)
 - 2) Penunjukan (Acungan)
 - 3) Pesan atau wasiat (Welingan atau Wekasan)

- 2) Setelah pewaris wafat, terbagi menjadi 2 cara yaitu :
 - a. Dum-dum kupat atau sigar semangka artinya bagian laki-laki dan perempuan seimbang/sama, atau dibagi 1:1.
 - b. Segendong sepikul artinya bagian anak laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan, atau dibagi 2:1.

3) Pembagian Waris Menurut Para Ulama

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembagian waris. Ada yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yaitu dengan konsep pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengikuti sistem bilateral yakni sistem kewarisan yang lebih menekankan pembagian waris secara seimbang dengan konsep 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Menurut Quraish Shihab rumusan yang dominan adalah 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan seperti dalam hukum Islam. Akan tetapi menurut Quraish Shihab bagian 2:1 atas laki-laki dan perempuan tidak selamanya terjadi, jika dalam pembagian warisan nantinya para ahli waris lebih menggunakan konsep 1:1 lalu semua pihak ahli waris menyetujui hal itu, maka yang dilakukan dapat dibenarkan.

Sedangkan menurut Munawir Sjadzali, perubahan kedudukan dan fungsi perempuan masa modern seharusnya menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di masa sekarang. Menurutnya ketentuan 2:1 sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan pada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah.

Menurut Muhammad Syahrur, pembagian warisan dengan konsep 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan. Undang-Undang kewarisan sudah saatnya untuk diubah karena adanya perubahan kedudukan perempuan di era modern ini, sehingga konsep 2:1 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat sekarang ini.

Antara Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur, keduanya lebih mengutamakan konsep 1:1 karena di zaman modern ini seorang perempuan sudah banyak menjadi tulang punggung keluarga dan juga di karenakan perempuan menjadi pihak yang merawat orang tua baik selama sakit ataupun sehat. Sehingga hal-hal demikian harusnya bisa menjadi pertimbangan dalam menyikapi hukum kewarisan di era klasik yang bercorak patrilineal.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris dari harta benda kepemilikan seseorang kepada penerusnya ataupun orang yang diberikan wasiat amanah kepemilikan terhadap aset tersebut.
- 2) Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris bisa dilihat dari perspektif ontologi, epistemologi, aksiologi, yang mana dalam penyelesaian kasus hukum waris itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu untuk mencapai keadilan sosial yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga dengan melihat bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan utuh. Sehingga dalam pembagian waris bisa dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan suatu konflik dikemudian hari.
- 3)) Pembagian waris menurut hukum Islam telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Sehingga memerlukan perhitungan matematik, hal ini untuk memudahkan perhitungan berapa bagian masing-masing ahli waris sehingga warisan terbagi sempurna. Berbeda dengan pembagian waris menurut hukum adat yang tidak memerlukan perhitungan matematik, karena dalam hukum adat pembagian waris di bagi dalam dua proses yaitu sebelum pewaris wafat dan sesudah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat

proses pembagian waris dilakukan dengan cara pengalihan (Lintiran), penunjukan (Acungan), pesan (Welingan atau wekasan). Sedangkan pembagian waris setelah pewaris wafat dilakukan dengan dua cara, yaitu dibagi 1:1 atau berimbang antara bagian anak laki-laki maupun bagian anak perempuan, dan 2:1 antara bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan.

- 4) Menurut Quraish Shihab rumusan yang dominan adalah 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan seperti dalam hukum Islam. Akan tetapi menurut Quraish Shihab bagian 2:1 atas laki-laki dan perempuan tidak selamanya terjadi, jika dalam pembagian warisan nantinya para ahli waris lebih menggunakan konsep 1:1 lalu semua pihak ahli waris menyetujui hal itu, maka yang dilakukan dapat dibenarkan.

Sedangkan menurut Munawir Sjadhali dan Muhammad Syahrur, karena adanya perubahan kedudukan perempuan di era modern ini konsep 2:1 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat sekarang ini. Mereka lebih mengutamakan konsep 1:1 karena di zaman modern ini seorang perempuan sudah banyak menjadi tulang punggung keluarga dan juga di karenakan perempuan menjadi pihak yang merawat orang tua baik selama sakit ataupun sehat. Sehingga hal-hal demikian harusnya bisa menjadi pertimbangan dalam menyikapi hukum kewarisan di era klasik yang bercorak patrilineal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta : Kencana Perdana, 2009
- Ali, Muhammad Daud. Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2000
- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam. Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta : UII Press, 2005
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian Waris Menurut Islam. Bandung : CV. Diponegoro, 1995
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Hindu, Islam. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- James, Rachel. Filsafat Moral. Yogyakarta : Kanisius, 2004
- Mutia, Aulia. Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2016
- Rasjadi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafah Dan Teori Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Samosir, Djaman. Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia, 2013
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sjadzali, Munawir. . Ijtihad Kemanusiaan. Jakarta: Paramadina, 1997
- Syahrur, Muhammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin. Jakarta: elSAQ Press, 2004
- Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995

Undang-Undang

- Kompilasi Hukum Islam, "n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974